



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR: 38/KPTS/DP/IX/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PENGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

KEPALA DESA PANINCONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Soppeng Nomor 300.2/1337/Kebangpol/IX/2023 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Fenomena Alam (El Nino) yang Dapat Menimbulkan Bencana Kekeringan, Kebakaran, Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk mengantisipasi Fenomena Alam (El Nino) yang diketahui sebagai pemanasan suhu muka laut di atas normal dibutuhkan ketersediaan anggaran ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
9. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Soppeng Nomor 300.2/1337/Kebangpol/IX/2023 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Fenomena Alam (El Nino) yang Dapat Menimbulkan Bencana Kekeringan, Kebakaran, Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja Tidak Terduga Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Panincong
pada Tanggal 4 September 2023
Kepala Desa Panincong,

A. MARDIANA
A. MARDIANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 PANINCONG
 NOMOR 38/KPTS/DP/IX/2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN
 BELANJA TIDAK TERDUGA
 PENGGUNAAN DANA
 PENANGGULANGAN BENCANA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
I	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana				
	Belanja Tidak Terduga				
	Belanja Barang Perlengkapan				
	a. Belanja barang konsumsi (Makan/ Minum) Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, (Pengawasan pelaksanaan jadwal ronda dan lain-lain).	1	Ls	8.000.000,-	8.000.000,-
	b. Belanja bendera/ umbul-umbul/ spanduk.	1	Ls	200.000,-	200.000,-
	c. Belanja bahan bakar minyak.	1	Ls	1.800.000,-	1.800.000,-
JUMLAH (Rp)					10.000.000,-



Kepala Desa Panincong,

A. MARDIANA